

ABSTRAK

ARI APRIANA RIZQI TAUFIK (NIM. 1173050019) : *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar).*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat yaitu kekerasan dalam rumah tangga karena kurangnya komunikasi dan komitmen dalam satu keluarga untuk merespon dinamika/permasalahan hidup, sering sekali perempuan dan anak yang justru menjadi korbannya. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering muncul dalam masyarakat tentu sangat merugikan baik bagi diri sendiri, orang lain bahkan masyarakat luas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku KDRT di wilayah hukum POLDA Jawa Barat, Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku KDRT di wilayah hukum POLDA Jawa Barat dan bagaimana upaya yang bisa dilakukan dalam menyikapi kendala penegakan hukum terhadap pelaku KDRT di wilayah hukum POLDA Jawa Barat.

Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum yang menjelaskan mengenai bahwa penegakan hukum pidana juga sebagai salah satu upaya agar dapat tegaknya norma-norma hukum secara nyata, jika ada penegakan hukum yang benar dan adil maka kasus seperti KDRT dapat segera teratasi yang berpengaruh terhadap tentramnya hubungan di dalam masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis Yuridis Normatif. Selain itu menggunakan teknik penelitian data melalui observasi, wawancara, studi pustaka, studi dokumen. Skripsi ini adalah Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan dan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dianggap sedikit kurang maksimal hal tersebut terbukti dari data yang diperoleh peneliti terdapatnya tunggakan penyelesaian kasus KDRT. Selain itu kendala yang dihadapi diantaranya, keterangan saksi, pencabutan laporan, keterangan yang kurang, edukasi yang kurang, masyarakat, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana. Adapun upaya yang Bisa Dilakukan dalam Menyikapi Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana KDRT diantaranya sosialisasi pada saksi, penyadaran terhadap pelaku, sosialisasi tentang Undang-Undang KDRT, memberikan edukasi terhadap korban, penyuluhan hukum terhadap masyarakat, peningkatan kualitas, peningkatan sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga